



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 9/06.05/DPMPTSP/VIII/2024

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **INDRA TANUGRAHA** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**SDS STELLA GRACIA SCHOOL**"

**Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** Memberikan Izin Kepada

Nama : **INDRA TANUGRAHA**

Alamat : **JL. TAMPAK SIRING INDAH NO. 105**

Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN STELLA GRACIA**

Alamat Perusahaan/Yayasan : **JL. HARAPAN UTAMA NO. 08**

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : **SDS STELLA GRACIA SCHOOL**

Alamat Sekolah : **JL. HARAPAN UTAMA NO. 08**

Kelurahan/Kecamatan

: **Delima / Binawidya**

Jenis Pendidikan

: **Sekolah Dasar (SD)**

Nama Notaris

: **SIMON YOS SUDARSO, S.H., LL.M**

No./Tgl. Akte

: **08 / 26 Mei 2014**

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2029** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**

Pembina Tk. I

19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A.TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.02 / I / 2016 / 346

Berdasarkan Permohonan dari : PT. Emi Stella Indonesia (Yayasan Stella Gracia)  
Nomor / Tanggal : 02/05/EMI / 11 Mei 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA  
PT. EMI STELLA INDONESIA (YAYASAN STELLA GRACIA)**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Soekarno Hatta No. 35 G  
Kelurahan : Labuh Baru Timur  
Kecamatan : Payung Sekaki  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : Notaris : SIMON YOS SUDARSO, S.H, LL.M  
Nomor : 08  
Tanggal : 26 Mei 2014

**MENDIRIKAN  
SEKOLAH DASAR SWASTA STELLA GRACIA SCHOOL**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Harapan Utama RT. 004 / RW. 009  
Kelurahan : Delima  
Kecamatan : Tampan  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : SD Negeri 147 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Pencrimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU**



**Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA**  
Pembina Utama Muda  
NIK 19631102 198911 1 001